

PELAKSANAAN PRESTASI DALAM KEADAAN MEMAKSA YANG TERJADI PADA MASA PANDEMIK

Inri Januar^a

inrisimangunsong@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Covid 19 virus is becoming a pandemic throughout the world including in Indonesia, therefore the birth legislation that was deemed necessary to limit activities outside the home in order to reduce the spread of the virus. As a result, many debtors cannot carry out their obligations on the grounds of forced conditions. Forceful situation due to the existence of laws and regulations is the reason for the non implementation of debtor obligations, justified according to law. To be determined in a forceful condition other than an agreement, the court can provide its judgment.

Key word: Pandemic, Overmacht, Regulation.

PENDAHULUAN

Covid 19, nama yang sejak desember 2019 hingga saat dibuatnya tulisan ini membuat manusia yang berada di dunia ketakutan. Ketakutan karena covid 19 yang merupakan virus dapat membahayakan banyak hal, mulai dari kesehatan atau nyawa manusia, kehidupan sosial hingga perekonomian dan lainnya. *World Health Organization* (WHO) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan virus ini menjadi pandemik¹. Mulanya pemerintah hanya memberikan imbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi melawan penyebaran virus corona dengan melakukan pekerjaan, bersekolah dan beribadah di rumah². Untuk merespon imbauan yang diucapkan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercycle* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019. Imbauan pemerintah dan POJK³ tidak memiliki daya paksa karena sifatnya hanya memberikan saran saja kepada pemangku kepentingan.

¹ Lihat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Pada Ketentuan Menimbang Huruf b dan Ketentuan Memutuskan Kesatu.

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan>. Diunduh pada 29 maret 2020, pukul 17.10 Wib.

³ Perhatikan Pasal 2 Ayat 1 POJK Tentang Kata Dapat. Sifat Kata Dapat Fakultatif, Menyerahkan Sepenuhnya Kewenangan Kepada Bank Untuk Melakukan Atau Tidak POJK.

Akibat imbauan dianggap tidak efektif membuat pemerintah harus mengambil langkah yang tegas dan tepat di setiap sektornya, salah satunya di bidang perekonomian yang bersinggungan dengan hukum. Ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan terkait pandemik, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* hingga adanya peraturan kepala daerah tentang PSBB misalnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi DKI Jakarta. Dari kesemua peraturan yang ada dapat disimpulkan batasan atas tindakan apa yang boleh dilakukan oleh subyek hukum sebagai masyarakat maupun kedudukannya sebagai kreditur dan debitur dalam suatu perikatan. Akibat lainnya adalah bagaimana hukum memberi jawaban dari permasalahan hukum atas adanya peraturan-peraturan terkait penanganan virus corona khususnya dalam hukum perikatan.

Timbulnya berbagai macam peraturan terkait pandemik membuat diskusi tentang apakah keadaan yang ditimbulkan karena adanya pandemik dan/atau peraturan perundang-undangan membuat prestasi dapat ditanggihkan atau bisa sampai menghilangkan kewajiban serta menghapuskan perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan kewajiban bagi debitur dalam suatu perikatan (*schuld*), sedangkan hukuman apabila tidak dilaksanakan kewajiban adalah timbulnya tanggungjawab juridis (*haftung*)⁴ terhadap harta kekayaan debitur atau pihak ketiga yang mengikatkan diri dalam perikatan. Terhadap *schuld* hukum memberikan penyimpangan, hal ini membuat debitur dapat dibebaskan untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mendapatkan hukuman. Penyimpangan dalam hukum bukan hanya dapat menunda kewajiban atau bahkan bisa mengakhiri perikatan.

Penyimpangan *schuld* dalam keadaan memaksa merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum. Batasan tentang apa itu keadaan memaksa dapat dilihat dari berbagai sudut, menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam pasal 22 ayat 2 huruf J Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan secara tegas batasan dari keadaan memaksa. Ada juga beberapa batasan yang diberikan oleh para sarjana dan yurisprudensi tentang keadaan memaksa.

Dengan adanya keadaan memaksa akan menimbulkan pertanyaan siapa yang menanggung resiko, tentu para pihak tidak ada yang mau menanggung resiko dalam perikatan sehingga hukum yang akan memberikan jawaban. Dari peraturan yang membatasi pergerakan aktivitas orang, tidak semua sektor berimbas secara langsung ini berarti tidak semua subyek hukum dapat menyatakan dirinya berada dalam keadaan memaksa.

⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 21.

PEMBAHASAN

Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa suatu keadaan yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik karena adanya keadaan diluar dugaan setelah perjanjian ditutup. Seorang dapat dikategorikan dalam keadaan memaksa sebelum kewajibannya tiba atau pada saat akan melaksanakan kewajibannya. Pasal 1237 dan 1444 memberikan batasan waktu keadaan memaksa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban karena adanya keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dapat dilihat dari penyebab dan akibat yang ditimbulkannya. J Satrio mengatakan penyebab debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya disebabkan oleh hal yang tidak diduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja dan tidak ada itikad buruk daripadanya⁵. Penyebab yang diutarakan J Satrio tidak merujuk kepada suatu bentuk dari keadaan memaksa tetapi lebih kepada hal-hal yang secara umum dapat menggambarkan keadaan memaksa.

Lain lagi menurut Rahmat SS Soemadipradja yang menyatakan keadaan memaksa berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi empat, yaitu keadaan memaksa karena keadaan alam, karena keadaan darurat, karena musnah atau hilangnya barang objek perjanjian dan karena kebijakan atau peraturan pemerintah⁶. Peraturan pemerintah ini seharusnya diartikan secara luas segala peraturan yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan memaksa. Mariam Darus Badruzaman mengatakan penyebab keadaan memaksa dibedakan antara umum dan khusus. Termasuk dalam umum adalah keadaan iklim, kehilangan dan pencurian, sementara yang khusus peraturan perundang-undangan, sumpah, tingkah laku pihak ketiga dan pemogokan⁷.

Akibat yang ditimbulkan karena keadaan memaksa menurut KUHPerduta dalam pasal 1244 dan 1245 adalah dibenarkannya debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan membebaskan debitur dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Biaya, rugi dan bunga merupakan sanksi atau hukuman apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Keuntungan yang di dapat oleh kreditur akan muncul bilamana perjanjian terlaksana dan kreditur akan menikmati prestasi dari debitur. Fungsi sanksi dalam perjanjian adalah memenuhi keadaan kreditur bilamana perjanjian terlaksana. Sama dengan apa yang tersurat dalam pasal 1444 KUHPerduta, pasal ini membenarkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan bahkan menghapuskan perikatan⁸.

Akibat hukum keadaan memaksa menurut para sarjana:

- a. R. Setiawan menyatakan akibat adanya keadaan memaksa adalah:
 1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
 2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayaar ganti rugi;

⁵ *Ibid.* hlm 250.

⁶ Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm 9.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 39.

⁸ Pasal 1381 KUPerduta menyebutkan dengan musnah atau hilangnya barang terutang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan.

-
3. Resiko tidak beralih kepada debitur;
 4. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan⁹.
- b. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:
Mengenai akibat dari keadaan memaksa harus dibedakan apakah sifatnya sementara ataukah tetap. Dalam hal yang pertama keadaan memaksa hanya mempunyai daya menanggulangi dan kewajibannya berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor keadaan memaksa sudah tidak ada lagi, dalam hal terakhir perutangannya menjadi gugur¹⁰.
- c. Salim H.S menyatakan:
1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi
 2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara
 3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kotra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUHPerduta¹¹.

Dengan demikian dari akibat adanya keadaan memaksa dapat membuat debitur dapat tidak melaksanakan kewajibannya pun juga dibebaskan untuk membayar biaya, bunga dan rugi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban.

Hubungan Kausal Perbuatan dan Kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian bertujuan untuk menentukan apakah seorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terhadap ini terdapat beberapa teori, pertama teori *conditio sine qua non* yang dicetuskan oleh Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Karena terlalu luas ajaran Von Buri maka ajaran tersebut tidak digunakan dalam hukum perdata¹².

Ada pendapat lain yang dikeluarkan oleh Von Kries dengan teori *adequat veroorzaking*. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah penghitungan yang layak¹³. Pada tahun 1960 timbul ketidakpuasan terhadap kriteria teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhan yang berjudul "*kausalitet dan apa yang dapat diduga*". Ia menyarankan untuk menghapus *adequate* dan memasukkan sistem dapat dipertanggungjawabkan secara layak (*toerekening naar redelijkheid/TNR*), yaitu:

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggungjawab;
- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994, hlm 27-28.

¹⁰ HFA Vollmar, *Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht*, diterjemahkan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm 22.

¹¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm.184-185.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 hlm 91.

¹³ *Ibid*, hlm 92.

-
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan¹⁴.

Hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan penuntutan, jika itu perikatan perdata tidak halnya dengan perikatan alamiah. Harus dapat ditarik kausalitas perbuatan dan kerugian. Perbuatan dapat merupakan sebab tetapi bisa merupakan akibat bilamana didasarkan pada suatu alasan timbulnya perbuatan. Sebab dari suatu perbuatan dapat menjadi alasan pembenar bagi debitur yang dituduh menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Di saat keadaan seperti ini setiap perbuatan debitur yang tidak dapat dilakukan karena adanya keadaan memaksa harus bisa membuktikan kausalitas perbuatan dan kerugian. Perhatian yang penting adalah terhadap sebab dari tidak dilaksanakan perjanjian dan upaya yang telah dilakukan debitur guna memenuhi perjanjian. Sebagaimana teori dari *Houwing* yang disebut teori *Inspanning* (upaya) tentang keadaan memaksa mengatakan keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Teori *inspanning* berlaku dalam keadaan memaksa yang subjektif. Maksud dari subjektif adalah debitur yang akan dinilai bukan pada umumnya tapi tertentu, sehingga personalitas dari debitur itu akan sangat menentukan tentang keadaan memaksa yang diajukannya. Pertentangan dari teori *inspanning* adalah teori *gevaarzetting* yang tidak melihat kesalahan dari debitur atau kerugian dan sebab kerugian bisa diduga sebelumnya¹⁵.

Resiko dan Pembuktian

Benang merah akibat adanya keadaan memaksa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana adalah prestasi dapat ditanggihkan bahkan hilang yang mengakibatkan dapat hapusnya perikatan. Jika debitur dibenarkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya siapa yang harus menanggung resiko, tentu saja resiko dapat dilihat dari sebelum keadaan lalai atau keadaan setelah debitur lalai melaksanakan kewajibannya. Hukum Perdata memberikan empat jawaban terhadap pihak yang menanggung resiko akibat adanya keadaan memaksa.

Pertama, pada umumnya saat ini para pihak dalam perjanjian telah mengalihkan resiko yang akan timbul karena adanya keadaan memaksa kepada pihak ketiga atau dikenal dengan asuransi. Jika hal ini dilakukan maka tidak ada pihak yang akan dirugikan karena beban resiko dipikul oleh pihak ketiga. Kedua, dalam perjanjian sepihak yang menanggung resiko adalah kreditur¹⁶. Ketiga, dalam perjanjian timbal balik yang menanggung resiko adalah debitur dengan ketentuan apabila kreditur telah melaksanakan kewajibannya dapat menuntut kembali kewajiban yang telah dilaksanakan¹⁷. Keempat, pada perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1460 terlepas dari kontroversi dihapusnya pasal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963. Ada beberapa bentuk perjanjian yang telah memasukkan klausul tentang keadaan memaksa berikut bentuk dari keadaan memaksa, perlu diingat jika keadaan memaksa

¹⁴ *Ibid*, hlm 95.

¹⁵ *Opcit*, J Satrio, hlm 262.

¹⁶ Dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1237 KUHPerdata paragraph yang pertama.

¹⁷ *Op.cit*, J Satrio, hlm 241.

yang terjadi di luar dari apa yang disebutkan dalam perjanjian tetap mengikat para pihak karena asas seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.

Beban pembuktian untuk melepaskan diri dari kewajiban terdapat dalam debitur. Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdota menyatakan hal serupa jika pihak yang dibebankan untuk membuktikan adanya keadaan memaksa adalah si berutang atau debitur. Ini juga selaras dengan prinsip *strict liability* yang membalikkan beban pembuktian kepada orang yang melakukan.

Virus Atau Peraturan Perundang-Undangan

Pandemik mempunyai definisi tersebar luas (tentang penyakit) di suatu kawasan, benua atau seluruh dunia; penyakit epidemic yang tersebar luas. Indonesia menetapkan diri dalam keadaa pandemik akibat virus covid 19. Virus covid 19 tidak dapat mempengaruhi manusia untuk membatasi dirinya melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dimana pada saat ini contohnya DKI Jakarta telah menetapkan PSBB transisi sejak 5 Juni 2020. PSBB transisi telah membolehkan beberapa kegiatan ekonomi berlangsung seperti beberapa jenis perkantoran kemudian, angkutan online dan berbagai jenis usaha lainnya perlahan dibuka. Hal ini dilakukan pada saat virus covid 19 masih ada di tengah masyarakat, bahkan pada tanggal 10 juni 2020 DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus baru tertinggi. Terbatasnya ruang gerak manusia dalam ekonomi ternyata tidak dipengaruhi oleh virus covid 19.

Pasal 4 ayat 1 PP nomor 21 tahun 2020 menyatakan penetapan sosial berskala besar (PSBB) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2020 dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* menyatakan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Penerapan PSBB diusulkan oleh kepala daerah baik kabupaten/kota/propinsi atau ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus *disease 2019* (covid 19). Tidak semua kepala daerah mendapat ijin untuk menerapkan PSBB di wilayahnya. Akibat pemberlakuan PSBB ada beberapa sektor kegiatan ekonomi yang terkena dampak. Dampak yang dihasilkan tentu mempengaruhi kemampuan bayar atau melaksanakan kewajiban sebagai debitur dalam perikatan.

Contoh wilayah yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta dengan mengeluarkan Pergub nomor 33 tahun 2020. Dalam pasal 5 ayat 4 Perbug dikatakan pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
- b. Aktivitas bekerja di tempat kerja
- c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
- d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- e. Kegiatan sosial dan budaya
- f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi

Penulis menilai ayat b, d, e dan f merupakan pembatasan yang dapat mempengaruhi perekonomian karena disinilah sektor formal dan informal masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi dalam pasal 10 ayat 1 pergub terdapat pengecualian terhadap kegiatan perekonomian yang boleh dilakukan yaitu untuk instansi pemerintah dan swasta khususnya di bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industry strategis pelayanan dasar dan kebutuhan sehari-hari.

Peraturan perundang-undangan (Pergub) telah membatasi aktivitas luar rumah, hal ini dapat membuat debitur yang mengandalkan pelaksanaan prestasinya karena adanya aktivitas masyarakat, pasti akan mengalami keadaan sulit bahkan tidak akan mampu untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Hal ini terjadi karena debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya bukan karena tidak mau. Perlu diingat tidak semua sektor dapat terlindung dari adanya penetapan PSBB ini dapat dibebaskan kewajibannya, karena sebagaimana telah disebutkan terhadap beberapa sektor kegiatan masih dapat dilakukan berarti tidak akan ada masalah untuk dalam melaksanakan kewajibannya bagi debitur.

Jika menggunakan teori *adequate* dan *toerekening* maka keadaan memaksa itu bisa terjadi sejak adanya peraturan perundang-undangan ditetapkan yang bersifat memaksa. Jika menggunakan teori *conditio sine qua non* bisa saja keadaan memaksa itu ditarik sejak penentuan keadaan pandemik atau bahkan saat virus covid 19 menyebar di Indonesia yang mengakibatkan lahirnya peraturan perundang-undangan. Tapi perlu diperhatikan bagaimana daya paksa itu membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Jika melihat dari daya paksa maka keadaan memaksa timbul setelah adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak yang berpengaruh terhadap kemampuan melaksanakan kewajiban dari debitur. Tidak semua debitur dapat menyatakan dirinya dalam keadaan memaksa, karena ada pengecualian dari PSBB maka disini yang digunakan teori keadaan memaksa yang subjektif.

Kesimpulan

Melihat kepada daya paksa yang menjadi penyebab tidak dapat dilaksanakannya kewajiban seorang debitur, maka yang dikatakan hal keadaan memaksa dalam keadaan pandemik adalah peraturan perundang-undangan yang membatasi atau tidak memperbolehkan dilakukannya kegiatan dari yang telah dikecualikan.

Harus dilihat terlebih dahulu apakah prestasi yang seharusnya dilaksanakan dapat dilaksanakan lagi setelah keadaan memaksa itu hilang, jika prestasi masih dapat dilakukan setelah keadaan memaksa berhenti maka debitur tetap mempunyai tanggungjawab memenuhi prestasi. Jika prestasi tidak berguna dilakukan atau musnahnya barang terutang maka terhadap itu dapat mengakhiri perjanjian dan kreditur dapat menuntut prestasi yang telah diberikan. Dalam hal ini tepatnya untuk menentukan keadaan memaksa ini menggunakan teori keadaan memaksa yang subjektif, karena tidak absolut peraturan perundang-undangan itu mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya.

Saran

Perlu melihat terlebih dahulu sebab mana yang secara langsung menjadi penentu adanya keadaan memaksa. Sebab itu tidak dapat dibantu dengan sebab lainnya, karena akan menghilangkan otonomi dari sebab yang awal. Lihat dari norma dalam peraturan perundang-

undangan mana yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adanya daya paksa yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban oleh debitur.

Menarik pihak ketiga sebagai penanggung untuk mengambil resiko akibat adanya keadaan memaksa adalah langkah yang bijak. Para pihak harus dapat melihat kepentingannya masing-masing dengan membuat solusi akibat adanya keadaan memaksa dengan mengenyampingkan apa yang di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

HFA Vollmar, *Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht*, diterjemahkan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm 22.

J Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2011.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.

Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, terjemahan dari buku HFA Vollmar, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 18 tahu 1999 tentang jasa konstruksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi DKI Jakarta.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan>